



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusat 10560

Telepon : (021) 4247608 Faksimile : (021) 4207807

16 Februari 2016

Nomor : TU.02.06 /D.I /1.1 /227 /2016
Lampiran :
Hal : Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2016

Yang terhormat,

1. Para Direktur Lingkungan Ditjen P2P
2. Para Kepala UPT di Lingkungan Ditjen P2P
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor : 15/PMK/02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016, dengan ini kami sampaikan agar Bapak/Ibu mempelajari PMK perubahan tersebut dan dijadikan pedoman dalam melakukan proses revisi anggaran TA. 2016

Kami informasikan juga PKM tersebut dapat di download pada website www.anggaran.depkeu.go.id

Atas perhatian Bapak/ibu, diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal

SAM Bidang Desentralisasi Kesehatan



dr. Sri Henni Setiawati, MHA

NIP. 195605161984032003

Tembusan :

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan